

TESIS

**PENGARUH MANAJEMEN RISIKO, KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP
TAX AVOIDANCE DENGAN BIAYA LINGKUNGAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF RISK MANAGEMENT, INSTITUTIONAL
OWNERSHIP AND TRANSFER PRICING ON TAX
AVOIDANCE WITH ENVIRONMENTAL COSTS AS A
MODERATING VARIABLE***

**KHANDY DILSAB APRILLIANI
A062212001**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**PENGARUH MANAJEMEN RISIKO, KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP
TAX AVOIDANCE DENGAN BIAYA LINGKUNGAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF RISK MANAGEMENT, INSTITUTIONAL
OWNERSHIP AND TRANSFER PRICING ON TAX
AVOIDANCE WITH ENVIRONMENTAL COSTS AS A
MODERATING VARIABLE***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**KHANDY DILSAB APRILLIANI
A062212001**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH MANAJEMEN RISIKO, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN BIAYA LINGKUNGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

disusun dan diajukan oleh

KHANDY DILSAB APRILLIANI
A062212001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 01 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. R. A. Damayanti, SE., Ak., M.Soc.Sc., CA
NIP. 196703191992032003

Pembimbing Pendamping



Afdal SE., M.Sc., Ak., CA., Ph.D.
NIP. 198809012015041000

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi



Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA.
NIP. 196811251994122002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Khandy Dilsab Aprilliani

NIM : A062212001

Jurusan/Program Studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

**PENGARUH MANAJEMEN RISIKO, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN
TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN BIAYA
LINGKUNGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/diterbitkan sebelumnya kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 10 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature written over it. The signature is in black ink and appears to be 'Khandy Dilsab Aprilliani'. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'MILLIAR TEN RIBU'.

Khandy Dilsab Aprilliani

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh Manajemen Risiko, Kepemilikan Institusional dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* dengan Biaya Lingkungan sebagai Variabel Moderasi”. Penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) pada Program Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan tesis ini, peneliti menyadari bahwa terdapat keterbatasan baik kemampuan dan pengetahuan yang dapat terlewati berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menghanturkan rasa terima kasih yang tak terhingga dan teristimewa kepada orang tua penulis, Ayahanda Didik Soemardjono, ST, Ibunda Sabariah yang telah mendidik, membesarkan dan memberikan motivasi serta selalu mendoakan setiap langkah dan proses peneliti dalam mencari ilmu dengan segala pengorbanan yang telah diberikan. Terima kasih atas segala bentuk bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Adik Shinta Dwi Aprilliani. Penulis juga menghanturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., M.Si., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya dan Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

3. Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti SE., Ak., M.Soc. Sc., CA selaku pembimbing utama dan bapak Afdal SE., M.Sc., Ak., CA., Ph.D selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan begitu banyak waktu, pengertian, kesabaran, serta memotivasi peneliti di tengah berbagai kesibukan untuk mengarahkan dan membimbing penulisan tesis ini.
4. Ibu Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA, ibu Dr. Nadhirah Nagu, SE., M.Si., Ak., CA., dan bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si., Ak., ACPA selaku tim penguji/penilai yang telah banyak memberikan masukan dan saran mulai dari proses ujian proposal sampai pada penyelesaian tesis ini.
5. Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membagikan ilmunya kepada peneliti, dan para staf Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu peneliti dalam berbagai hal selama menjadi mahasiswa.
6. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
7. Terima kasih untuk Rista Ismayanti Nur yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam setiap keadaan.
8. Seluruh teman-teman Magister Akuntansi angkatan 20212 terutama kelas B yang selalu memberikan dukungan, masukan dan bantuannya yang tidak bisa di sebutkan satu per satu.

Peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi perjalanan kita. Amin.

Makassar, Juni 2024

Peneliti,

Khandy Dilsab Aprilliani

ABSTRAK

KHANDY DILSAB APRILLIANI. *Pengaruh Manajemen Risiko Kepemilikan Institusional, dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance dengan Biaya Lingkungan sebagai Variabel Moderasi* (dibimbing oleh Ratna Ayu Damayanti dan Aldal).

Tax avoidance merupakan salah satu praktik legal yang dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang diterima oleh negara dan menimbulkan pembangunan nasional yang tidak optimal sehingga memengaruhi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Hal tersebut menyebabkan pentingnya untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh manajemen risiko, kepemilikan institusional, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan biaya lingkungan sebagai variabel moderasi. Sampel ialah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 - 2022 dengan sampel sebanyak 25 perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui laporan keuangan tahunan serta informasi yang berkaitan dengan sampel dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional dan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan biaya lingkungan mampu memperlemah pengaruh manajemen risiko terhadap *tax avoidance*, biaya lingkungan mampu memperkuat pengaruh kepemilikan institusional dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: manajemen risiko, kepemilikan institusional, *transfer pricing*, *tax avoidance*, biaya lingkungan



ABSTRACT

KHANDY DILSAB APRILLIANI. *The Influence of Risk Management, Institutional Ownership and Transfer Pricing on Tax Avoidance with Environmental Costs as a Moderating Variable* (Supervised by Ratna Ayu Damayanti and Afdal).

Tax avoidance is a legal practice that can have an impact on reducing tax revenues received by the state and lead to suboptimal national development, thus affecting the welfare and prosperity of the people. This makes it important to understand the factors that influence tax avoidance practices. This research aims to examine the influence of risk management, institutional ownership and transfer pricing on tax avoidance with environmental costs as a moderating variable. The sample in this research is mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018-2022 with a total sample of 25 companies. This research method uses a quantitative approach by collecting data through annual financial reports and information related to the sample in this research. The data analysis techniques used are multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The research results show that risk management has a negative effect on tax avoidance, institutional ownership and transfer pricing have a positive effect on tax avoidance, while environmental costs can weaken the effect of risk management on tax avoidance, environmental costs are able to strengthen the influence of institutional ownership and transfer pricing on tax avoidance.

Keywords: Risk Management, Institutional Ownership, Transfer Pricing, Tax Avoidance and Environmental Costs.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	12
1.4.1 Kegunaan Teoretis	12
1.4.2 Kegunaan Praktis	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	14
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	14
2.1.2 Manajemen Risiko	15
2.1.3 Kepemilikan Institusional	17
2.1.4 <i>Transfer Pricing</i>	18
2.1.5 <i>Tax Avoidance</i>	19
2.1.6 Biaya Lingkungan	20
2.2 Tinjauan Empiris	23
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	26
3.1 Kerangka Konseptual	26
3.2 Hipotesis	29
3.2.1 Pengaruh Manajemen Risiko terhadap <i>Tax Avoidance</i>	29
3.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	30
3.2.3 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	32
3.2.4 Pengaruh Manajemen Risiko terhadap <i>Tax Avoidance</i> dimoderasi oleh Biaya Lingkungan	33
3.2.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i> dimoderasi oleh Biaya Lingkungan	34
3.2.6 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dimoderasi oleh Biaya Lingkungan	36

BAB IV METODE PENELITIAN	39
4.1 Rancangan Penelitian	39
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	39
4.4 Jenis dan Sumber Data	41
4.5 Metode Pengumpulan Data	41
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	41
4.6.1. Variabel Penelitian	41
4.6.2. Definisi Operasional	42
4.7 Teknik Analisis Data	45
4.7.1 Analisis Statistik Deskriptif	45
4.7.2 Uji Asumsi Klasik	45
4.7.3 Uji Hipotesis	47
BAB V HASIL PENELITIAN	50
5.1. Deskripsi Data	50
5.2. Uji Analisis Deskriptif	51
5.3. Uji Asumsi Klasik	53
5.3.1 Uji Autokorelasi	53
5.3.2 Uji Normalitas	54
5.3.3 Uji Multikolinearitas	56
5.3.4 Uji Heteroskedastisitas	57
5.4.1 Uji T	58
5.4. Uji Hipotesis	59
5.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda	59
5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	60
5.4.4 <i>Moderated Regression Analysis</i>	61
BAB VI PEMBAHASAN	64
6.1 Pengaruh Manajemen Risiko terhadap <i>Tax Avoidance</i>	64
6.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	66
6.3 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	68
6.4 Biaya Lingkungan Memoderasi Pengaruh Manajemen Risiko terhadap <i>Tax Avoidance</i>	69
6.5 Biaya Lingkungan Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	71
6.6 Biaya Lingkungan Memoderasi Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	73
BAB VII PENUTUP	75
7.1. Kesimpulan	75
7.2. Implikasi	77
7.3. Keterbatasan Penelitian	78

7.4. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4. 1 Definisi Operasional.....	44
5. 1 Ringkasan Pemilihan Sampel	50
5. 2 Statistik Deskriptif	51
5. 3 Hasil Uji Autokorelasi	53
5. 4 Hasil Uji Komogorov-Smirnov	55
5. 5 Hasil Uji Multikolinearitas	56
5. 6 Hasil Uji T	58
5. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	61
5. 8 Hasil Uji MRA.....	62
6.1 Ringkasan Hasil Penelitian	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3. 1 Kerangka Konseptual.....	29
3. 2 Kerangka Model Penelitian	38
5. 1 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Normal Plot	55
5. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Scatterplot</i>	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Daftar Populasi	88
2 Daftar Sampel.....	90
3 Dimensi Pengungkapan <i>ERM (Enterprise Risk Management)</i>	91
4 Data Penelitian	95
5 Statistik Deskriptif	99
6 Uji Normalitas	99
7 Uji Autokorelasi.....	100
8 Uji Multikolinearitas.....	101
9 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan <i>Scatterplot</i>	101
10 Analisis Regresi	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu perkembangan praktik *tax avoidance* sebagai salah satu bentuk strategi perusahaan semakin meningkat (Tran *et al.*, 2023; Mocanu *et al.*, 2021; Thomsen dan Watrin, 2018; Sonia dan Suparmun, 2019). Banyak perusahaan yang menganggap bahwa dengan melakukan salah satu strategi perusahaan yaitu perencanaan pajak maka dapat memaksimalkan keuntungan serta mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada agen pajak. Agen pajak merancang kebijakan perpajakan untuk mencapai pendapatan yang optimal bagi suatu negara (Sonia dan Suparmun, 2019).

Negara sebagai pencipta korporasi dan pemberi segala hak istimewa mempunyai hak atas nama masyarakat luas dalam membebaskan kewajibannya kepada wajib pajak pribadi maupun badan untuk membayar pajak (Sikka, 2010). Pemerintah selaku agen pajak berusaha untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh warga negara serta memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat dioptimalkan dengan cara meningkatkan penerimaan pajak (Lemmuel dan Sukadana, 2022).

Penerimaan pajak merupakan salah satu alternative pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Penerimaan pajak harus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, sehingga pemerintah mengharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban membayar pajak secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan (Wardana dan Asalam, 2020).

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Menurut pandangan wajib pajak khususnya badan usaha yaitu perusahaan, efektivitas kebijakan perpajakan tampaknya tidak menjadi perhatian utama (Tran *et al.*, 2023). Hal tersebut terjadi karena kewajiban pajak yang dibayarkan tidak memberikan manfaat secara langsung melainkan itu merupakan beban pajak yang akan mengurangi pendapatan atau surplus kas perusahaan. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini membuat wajib pajak khususnya pihak manajemen perusahaan melakukan upaya untuk menekan beban pajak semaksimal mungkin dan salah satu alternatifnya adalah dengan melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) (Sonia dan Suparmun, 2019).

Tax avoidance adalah bagian dari strategi perusahaan yang berkaitan dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan dan pembatasan hukum untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar (Tran *et al.*, 2023; Mocanu *et al.*, 2021). Perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* selain untuk meningkatkan keuntungan pemegang saham dan meminimalkan kewajiban pembayaran pajak yang harus dibayarkan, perusahaan juga perlu meningkatkan efisiensi dan daya saing, yang mana membuat pihak manajemen wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Hal inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Panjalusman *et al.*, 2018).

Perkembangan praktik *tax avoidance* banyak dibahas di media maupun literature, salah satunya adalah Forum G20 *Inclusive Framework on BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)* yang didukung lebih dari 135 negara dan yurisdiksi. Pada periode 2023, Negara India didapuk untuk memimpin G20 dan membahas masalah-masalah terkait ekonomi global dan salah satunya adalah praktik

penghindaran pajak (Indonesia.go.id, 2023). Otoritas pajak di seluruh dunia telah mengakui bahwa penghindaran pajak internasional telah berpengaruh terhadap berkurangnya penerimaan pajak secara progresif sebagaimana dibuktikan dengan menurunnya jumlah tarif pajak efektif perusahaan atau *Effective Tax Rate (ETR)* dan peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan tidak adanya kewajiban pajak (*zero tax liability*). Beberapa alasan utama yang dikaitkan dengan tidak adanya kewajiban pajak perusahaan yang dilaporkan adalah penyalahgunaan aturan penetapan harga transfer dan penggunaan negara suaka pajak (Taylor dan Richardson, 2012).

Beberapa literatur yang membahas praktik *tax avoidance* yaitu, penelitian Thomsen dan Watrin (2018) yang mana menyelidiki perubahan sistematis dalam perilaku *tax avoidance* di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan Eropa selama periode 12 tahun. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan Eropa semakin mampu melakukan pengurangan *ETR* dan ditemukan tren penurunan *ETR* di hampir semua negara *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*. Selain penelitian Thomsen dan Watrin (2018), penelitian yang dilakukan oleh Tran *et al.* (2023) menyatakan bahwa *tax avoidance* masih terjadi di negara Vietnam. Hal tersebut terjadi karena diantara negara-negara berkembang yang ada di Asia, struktur tata kelola perusahaan di negara Vietnam dianggap belum berkembang dengan skor tata kelola perusahaan terendah diantara negara-negara Asia pada tahun 2012 hingga 2019.

Perusahaan di Indonesia sendiri tidak luput dari praktik *tax avoidance*, dimana Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan kerugian paling besar yang diakibatkan oleh praktik *tax avoidance*. Salah satu kasus *tax avoidance* yang terjadi, yaitu pada perusahaan PT Adaro Energy Tbk. Menurut

laporan *Taxing Times for Adaro* oleh *Global Witness*, *Adaro Energy* menghindari atau mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya menjadi tanggungan perusahaan dengan cara memindahkan keuntungannya ke jaringan perusahaan luar negeri yang termasuk suaka pajak (*tax haven*). Perusahaan *Adaro Energy* menggunakan cara tersebut untuk memperkecil jumlah pajak sebesar 125 juta dolar AS pada tahun 2009 sampai 2017 (*Global Witness*, 2019).

Adanya kasus yang menyebabkan kerugian pada negara karena penerimaan negara dari sektor pajak berkurang, sehingga hubungan antara pihak pemerintah sebagai agen pajak dengan pihak perusahaan sebagai wajib pajak dalam praktik *tax avoidance* menimbulkan masalah agensi. Teori agensi atau *agency theory* adalah teori yang menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) (Jensen dan Meckling, 1976). Teori agensi mengharuskan salah satu wajib pajak selaku *agent* yaitu perusahaan untuk berkewajiban melaksanakan pelaporan dan pembayaran jumlah pajak terutang sebagai wujud kontribusi kepada negara terhadap pemerintah selaku *principal*. Disisi lain, perusahaan berusaha untuk memaksimalkan laba dengan memperkecil beban yang dikeluarkan namun adanya pembayaran pajak justru akan mengurangi laba yang dihasilkan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi beban pajak. Hal tersebut menimbulkan perbedaan dengan harapan pemerintah yang berupaya untuk memaksimalkan penerimaan dari pajak (Pratomo dan Triswidyaria, 2021). Munculnya gap bahwa sesungguhnya perilaku *tax avoidance* bukan masuk ranah pelanggaran aturan pajak karena tidak melanggar hukum tetapi menyebabkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak tidak maksimal (Asriani *et al.*, 2023).

Salah satu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk dapat mencegah praktik *tax avoidance* adalah berupa manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk memonitor dan mengelola semua risiko dalam perusahaan (Fadrianto dan Mulyani, 2020). Kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko diharapkan dapat meminimalisasi atau bahkan menghilangkan baik risiko keuangan akuntansi, operasional perusahaan termasuk risiko terkait perpajakan. Manajemen risiko yang melibatkan pemahaman perpajakan membahas bagaimana risiko pajak muncul dan melakukan penilaian untuk menentukan bagaimana risiko tersebut dapat ditangani. Beberapa ketidakpastian tentang pajak terkait dengan penerapan undang-undang dan praktik perpajakan terhadap fakta-fakta tertentu, sehingga ketidakpastian ini akan menimbulkan risiko pajak dan meningkatkan biaya perusahaan (Masri *et al.*, 2019). Oleh karena itu, manajemen risiko dimaksudkan untuk membantu perusahaan menghadapi berbagai ketidakpastian dalam mencapai kinerja perusahaan yang ditargetkan oleh pemangku kepentingan (Sari *et al.*, 2022).

Sistem manajemen risiko yang efektif memungkinkan perusahaan untuk mengawasi dan mengelola risiko dengan lebih baik. Adanya manajemen risiko diharapkan dapat mengawasi dan memonitoring manajer perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang berisiko untuk perusahaan. Salah satu aspek yang digunakan oleh perusahaan dalam pengelolaan risiko adalah pengungkapan manajemen risiko. Luas pengungkapan manajemen risiko dapat menunjukkan keefektifan pengelolaan ketidakpastian perusahaan terkait risiko dan peluang yang terjadi. Penelitian Utami dan Syafiqurrahman (2017), Masri *et al.* (2019) dan Richardson *et al.* (2013) menyatakan bahwa manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun pada penelitian

Fadrianto dan Mulyani (2020) menyatakan bahwa manajemen risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Variabel yang memengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional serta *transfer pricing*. Kepemilikan institusional adalah jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi. Pemegang saham institusional antara lain lembaga asuransi, dana pensiunan, bank investasi, dan lain-lain (Sonia dan Suparmun, 2019). Keberadaan kepemilikan institusional di suatu perusahaan memainkan peranan penting dalam memantau dan memengaruhi manajer. Semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi maka akan semakin besar tekanan yang diperoleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan.

Jiang *et al.* (2020), Putri dan Mulyani (2020) serta Ratnasari dan Nuswantara (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda hasil dengan penelitian sebelumnya, Hikmah dan Sulistyowati (2020) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Namun pada penelitian Sadeva *et al.* (2020) serta Rejeki *et al.* (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang dimana bertambah maupun berkurangnya kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi ada ataupun tidak adanya perilaku *tax avoidance*.

Transfer pricing merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam tujuan *tax avoidance*, khususnya bagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional. Berdasarkan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan. Adapun definisi *transfer pricing*

menurut *The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga *transfer* yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang sesuai bagi grupnya.

Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* dapat mengakibatkan potensi penerimaan pajak suatu negara akan berkurang karena perusahaan multinasional menggeser kewajiban perpajakannya dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Menurut hasil penelitian Anggraini *et al.* (2018), Lutfia dan Pratomo (2018) serta Taylor dan Richardson (2012) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian dari Nadhifah dan Arif (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Namun hasil dari penelitian Pratama dan Larasati (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pihak manajemen memanfaatkan metode *transfer pricing* untuk menekan kewajiban perusahaan dalam membayar pajak.

Selain kewajiban untuk membayar pajak, perusahaan juga berperan mendorong perekonomian yang sehat dengan memperhatikan faktor lingkungan. Berbagai aktivitas perusahaan membawa dampak yang nyata terhadap kualitas hidup manusia baik itu terhadap individu, masyarakat dan sepanjang kehidupan. Terjadinya masalah yang berkelanjutan mengenai pemanasan global, kemiskinan, sulitnya akses terhadap air bersih (Kambuaya *et al.*, 2019), serta kerusakan lingkungan yang semakin meningkat akibat perkembangan perekonomian (Damayanti *et al.*, 2018; Latif *et al.*, 2023) sehingga muncullah

konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial merupakan wujud nyata atas partisipasi perusahaan dalam merealisasikan dukungan berkesinambungan dan terstruktur kepada lapisan masyarakat di lingkungan tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan keadaan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat bersangkutan ataupun perbaikan berkelanjutan atas isu lingkungan hidup sesuai dengan lingkup dan kemampuan perusahaan (Vincent dan Sari, 2020).

Pemerintah juga menjadi fokus utama karena turut berperan dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan publik, yang mana bertanggung jawab untuk membuat rencana dan kebijakan yang berdampak pada lingkungan (Syarifuddin dan Damayanti, 2019). Beberapa kebijakan terkait pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang inti penjabarannya membahas bahwa semua perusahaan selaku subjek hukum memiliki kewajiban atau tanggung jawab sehubungan dengan konteks kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Keterlibatan perusahaan pada pelaksanaan tanggung jawab sosialnya adalah dengan cara mengalokasikan biaya (Adyaksana dan Pronosokodewo, 2020). Hal tersebut digunakan oleh manajer untuk mempertimbangkan pengeluaran dari biaya lingkungan yang mana juga dapat mempengaruhi pengeluaran terkait kepentingan perpajakannya (Winarno *et al.*, 2021).

Biaya lingkungan merupakan salah satu upaya perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*, dengan meningkatkan suatu biaya maka laba yang dilaporkan oleh suatu perusahaan akan menurunkan beban pajak (Candra *et al.*, 2021). Pemanfaatan biaya lingkungan yang dilakukan oleh suatu

perusahaan diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) sebagai bagian dari komponen biaya yang dapat dikurangkan. Komponen biaya yang dapat dikurangkan digunakan sebagai strategi perusahaan untuk menghindari pajak yang diterapkan oleh pemerintah (Oktariani dan Lembut, 2018). Biaya lingkungan merupakan bentuk transparansi perusahaan dalam mengalokasikan besaran biaya dalam program dan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup (Rini *et al.*, 2023).

Perusahaan menghitung biaya lingkungan yang terdiri atas biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal (Sunaningsih, 2020). Semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan maka akan semakin mengurangi penghasilan kena pajak (Heryawati *et al.*, 2021). Jika perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya untuk penanganan dampak lingkungan, hal tersebut akan dilaporkan sebagai bentuk transparansi dan melakukan keterbukaan sebagai upaya meningkatkan kepentingan publik serta sebagai perangkat strategis untuk menjamin legitimasi. Namun jika pengungkapan dilakukan secara agresif, hal tersebut dapat mengindikasikan adanya perilaku agresif pajak (Fallan dan Fallan, 2019). Penelitian yang membahas hubungan antara biaya lingkungan dan *tax avoidance* adalah Rini *et al.* (2023) menyatakan bahwa biaya lingkungan merupakan upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sedangkan penelitian Pesak dan Karundeng (2023) menyatakan bahwa akuntansi hijau yang menggunakan biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan objek pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan objek tersebut dikarenakan perusahaan pertambangan sebagai sektor penggerak perekonomian baik dalam negeri maupun komoditi ekspor yang kegiatannya

dapat berpotensi mencemari lingkungan serta perusahaan pertambangan merupakan perusahaan multinasional yang memiliki skala besar dan memungkinkan banyak terjadi praktik *tax avoidance* seperti fenomena yang terjadi pada perusahaan PT Adaro *Energy Tbk*. Alasan dari penelitian ini dilakukan karena banyaknya kasus praktik *tax avoidance* yang terjadi dan berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang dialami oleh negara serta menimbulkan pembangunan nasional yang tidak optimal dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat tidak merata.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian yang telah dikaji oleh beberapa peneliti diantaranya Utami dan Syafiqurrahman (2017) yang menyatakan bahwa manajemen risiko berpengaruh terhadap *tax avoidance* serta Dwianika dan Ahmad (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional serta *transfer pricing* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan biaya lingkungan sebagai variabel moderasi. Alasan menambahkan variabel biaya lingkungan dimaksudkan untuk melihat apakah terdapat celah bagi suatu perusahaan melarikan profitnya dari pengenaan pajak yang seharusnya dibayarkan. Tingginya biaya lingkungan pada suatu perusahaan menandakan bahwa perusahaan merasa terbebani dan mencari cara untuk mengurangi beban tersebut dengan cara praktik *tax avoidance* yang dapat berpengaruh pada besaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut maka penelitian ini membahas terkait Pengaruh Manajemen Risiko, Kepemilikan Institusional, dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* dengan Biaya Lingkungan sebagai Variabel Moderasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka pertanyaan penelitian dapat dikonsepsikan sebagai berikut.

1. Apakah manajemen risiko berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah biaya lingkungan dapat memoderasi pengaruh manajemen risiko terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah biaya lingkungan dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah biaya lingkungan dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diidentifikasi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji.

1. Pengaruh manajemen risiko terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
4. Biaya lingkungan dalam memoderasi pengaruh manajemen risiko terhadap *tax avoidance*.
5. Biaya lingkungan dalam memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
6. Biaya lingkungan dalam memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoretis maupun secara praktis yang diuraikan berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi serta bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berupaya untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi manajemen risiko, kepemilikan institusional, *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan biaya lingkungan sebagai moderasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam usaha pengembangan perencanaan pajak yang baik dan benar sesuai undang-undang agar terhindar dari penyimpangan hukum pajak sehingga dapat digunakan sebagai sarana pengendalian bagi pihak manajemen dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi (2013) yang terdiri dari 7 bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, bab ini telah disajikan mengenai latar belakang penelitian yang menjadi pokok pikiran, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini akan disajikan uraian sistematis tentang landasan teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III Kerangka Konseptual dan Hipotesis, bab ini akan disajikan mengenai kajian teoretis dan empiris mengenai masalah penelitian ini serta pengembangan hipotesisnya.

Bab IV Metode Penelitian, bab ini akan disajikan informasi tentang jenis penelitian, rancangan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, serta teknik pengumpulan data dan analisisnya.

Bab V Hasil Penelitian, bab ini akan disajikan deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian yang memuat deskripsi tentang data dan temuan penelitian berupa narasi yang disertai analisis statistik, pengujian hipotesis, tabel, grafik dan gambar.

Bab VI Pembahasan, bab ini akan disajikan informasi yang menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang telah mapan, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru.

Bab VII Penutup, bab ini akan disajikan mengenai kesimpulan akhir penelitian, implikasi, keterbatasan dalam penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya yang dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam jurnalnya yang berjudul *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure* mengungkapkan: teori keagenan merupakan hubungan kerjasama dalam suatu kontrak dimana satu atau lebih orang sebagai pemilik (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*), dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan. Adanya pemisahan wewenang dan perbedaan kepentingan antara pihak *principal* selaku pemilik perusahaan dan *agent* selaku pemegang kendali atas perusahaan dapat memicu timbulnya *conflict of interest* atau biasa disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*).

Terkait dengan *tax avoidance* dalam penelitian ini, masalah agensi dapat terjadi antara agen pajak dan manajemen perusahaan. Masalah agensi ini terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara agen pajak selaku pemungut pajak dan pihak manajemen perusahaan selaku pembayar pajak. Manajemen dari suatu perusahaan sebagai *agent* yang merupakan pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan dan berkewajiban untuk menyediakan laporan keuangan, cenderung akan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan melakukan perencanaan pajak sebaik mungkin melalui *tax avoidance* dengan tujuan untuk menekan pembayaran pajak perusahaan seminimal mungkin, sementara agen pajak sebagai *principal* menginginkan penerimaan

pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Hikmah dan Sulistyowati, 2020).

Manajemen diberikan tanggung jawab untuk membuat keputusan terbaik bagi kepentingan pemegang saham. Keputusan manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance* merupakan salah satu masalah keagenan. Keputusan manajemen mungkin dilakukan untuk kepentingan pribadi manajemen, misalnya kepentingan terhadap memperoleh laba yang tinggi. Namun demikian, bisa saja keputusan ini bukan merupakan keputusan yang paling sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Manajemen mungkin saja mengambil keputusan untuk melakukan praktik *tax avoidance* berdasarkan kepentingan jangka pendek. Di sisi lain, pemegang saham akan memandang praktik *tax avoidance* berdasarkan kepentingan jangka panjang. Hal ini lah yang menyebabkan munculnya konflik antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan yang menginginkan tujuan masing-masing.

2.1.2 Manajemen Risiko

Fahmi (2015) mendefinisikan risiko sebagai bentuk ketidakpastian tentang sesuatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Pengelolaan risiko perpajakan menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan bagi wajib pajak (Syamsudin *et al.*, 2023). Pentingnya memahami risiko untuk suatu keberhasilan tujuan ditentukan dari penanganan ketidakpastian di masa depan (Damayanti *et al.*, 2023). Ada berbagai macam risiko yang dihadapi oleh perusahaan, diantaranya adalah risiko keuangan, risiko operasional, risiko strategis, risiko eksternal dan risiko lainnya yang mungkin muncul dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Untuk menghadapi keadaan tersebut, perusahaan perlu menyediakan perangkat manajemen yang dapat mengelola risiko (Iswajuni *et al.*, 2018). Manajemen

risiko merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam memonitor dan mengelola semua risiko dalam perusahaan (Fadrianto dan Mulyani, 2020).

Perusahaan tidak dapat menghindari risiko, sehingga perlu langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Langkah-langkah tersebut dinamakan *Enterprise Risk Management (ERM)*. *Committee of Sponsoring Organization (COSO)* (2004) mendefinisikan *ERM* adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan lainnya dalam pengaturan strategi melingkupi seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi perusahaan dan mengelola risiko yang ada untuk memberikan jaminan kepastian terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Adapun pengertian lainnya *ERM disclosure* atau seringkali disebut pengungkapan manajemen risiko perusahaan adalah informasi yang berkaitan dengan komitmen suatu perusahaan dalam mengelola risiko dan mengendalikan risiko yang berkaitan di masa yang akan datang (Devi *et al.*, 2017).

Pengungkapan manajemen risiko merupakan upaya perusahaan untuk menjelaskan kepada pengguna laporan tahunan mana yang tidak sesuai, sehingga dapat dijadikan faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang strategis pada perusahaan (Aditya dan Naomi, 2017). Adanya *ERM* akan memaksa manajemen untuk menetapkan strategi manajemen risiko yang baik yang mengutamakan tercapainya tujuan perusahaan (Burhanuddin *et al.*, 2020). Semakin banyak item yang diungkapkan di laporan tahunan tentang pengungkapan *ERM*, maka manajemen risiko dapat diterapkan secara efektif di perusahaan yang mana menyebabkan berkurangnya praktik *tax avoidance* yang terjadi di perusahaan. Perhitungan item *ERM* yang diungkapkan diberi nilai 1 dan jika tidak diungkapkan diberi nilai 0. Setiap item dijumlahkan untuk memperoleh

indeks *ERM* secara keseluruhan dari masing-masing perusahaan dengan menghitung jumlah pengungkapan dan dibagi dengan total pengungkapan.

2.1.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi. Pemegang saham institusional antara lain lembaga asuransi, dana pensiunan, bank investasi, dan lain-lain (Sonia dan Suparmun, 2019). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh suatu institusi yang mampu berperan penting dalam mengawasi dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Manajer (*agent*) ingin meningkatkan keuntungan perusahaan agar sesuai dengan harapan pemegang saham. Perusahaan berusaha membayar pajak serendah mungkin karena pajak dianggap mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan pemerintah (*principal*) mengharapkan pajak setinggi-tingginya guna membiayai rencana pembangunan nasional.

Secara teoritis, kepemilikan institusional menghasilkan dua dampak terhadap perilaku penghindaran pajak, yaitu mendorong atau menekan perilaku penghindaran pajak. Di satu sisi, pemegang saham institusional dengan persentase kepemilikan institusional yang tinggi lebih termotivasi dan mampu melakukan intervensi dalam perilaku penghindaran pajak dan memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham minoritas. Di sisi lain, perilaku penghindaran pajak dapat bersifat politis, yang dapat mengakibatkan perhatian yang kurang baik dari media, pemerintah, konsumen dan kelompok kepentingan publik (Jiang *et al.*, 2020). Keberadaan institusi ini akan memantau perkembangan investasi yang menyebabkan meningkatnya pengendalian atas tindakan manajemen, sehingga dapat mempengaruhi pihak

manajemen dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak (Tarmizi dan Perkasa, 2022).

2.1.4 Transfer Pricing

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2011 mendefinisikan *transfer pricing* ialah penetapan harga bisnis antar kelompok yang memiliki ikatan khusus atau istimewa. Transfer harga yang ditentukan oleh pihak terkait dalam transaksi biasanya tidak memenuhi ketentuan harga yang sebenarnya dan dilakukan dengan cara menurunkan atau menaikkan harga sebenarnya. Perusahaan melakukan *transfer pricing* melalui *transfer profit* perusahaan yang terdapat di Negara Indonesia ke perusahaan perantara yang terdapat di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih kecil. Hal ini dilaksanakan oleh perusahaan yang terdaftar di Indonesia dalam bentuk upaya untuk mengurangi beban pajak dan mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Semakin perusahaan melakukan *transfer pricing*, maka semakin membuktikan bahwa perusahaan berusaha melakukan praktik *tax avoidance* (Wardana dan Asalam, 2022).

Tampubolon dan Zulham (2021) mengungkapkan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu tindakan penentuan harga secara khusus atas pertukaran barang maupun jasa kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. *Organization For Economic Corporation And Develoment* (2010) mengungkapkan bahwa *transfer pricing* adalah sebuah konsep transaksi yang seimbang, tetapi apabila harga transfer atas transaksi yang ditetapkan tidak sesuai dengan harga transfer yang dilakukan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa ataupun melalui wilayah yuridiksi perpajakan, maka hal tersebut akan memicu timbulnya konsep penentuan harga yang tidak normal dan tidak mencerminkan harga pasar yang sesungguhnya. Perbedaan ketentuan pajak dan kondisi negara yang berbeda dapat dimanfaatkan untuk menghindari

pajak yang lebih besar. Manajemen perusahaan secara strategis mengatur praktik *transfer pricing* dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak penghasilan perusahaan. Hal tersebut dapat dilakukan oleh manajemen dengan cara memanipulasi pendapatan dan menahan informasi yang merugikan melalui penerapan strategi perpajakan (Mediaty *et al.*, 2024).

2.1.5 Tax Avoidance

Pada dasarnya setiap wajib pajak selalu berusaha untuk memperkecil beban usahanya, termasuk salah satunya adalah beban pajak sehingga para wajib pajak berusaha untuk melakukan *tax avoidance* (Darma *et al.*, 2018). *Tax avoidance* seringkali dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak adalah salah satu strategi perusahaan atau usaha wajib pajak agar kewajiban yang dibayar oleh perusahaan dapat diefisienkan sepanjang hal tersebut dimungkinkan oleh pemerintah (Syamsudin *et al.*, 2023). *Tax avoidance* merupakan salah satu cara penghindaran pajak yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah yang ada dalam undang-undang perpajakan seperti *tax loopholes* dan *grey area*. Dengan memanfaatkan adanya *loopholes* dan *grey area*, wajib pajak dapat meminimalkan pembayaran pajaknya. *Tax loopholes* merupakan celah pajak yang dapat mengurangi pembayaran pajak bagian dari tagihan pajak dikarenakan terdapat kesenjangan peraturan dalam ketentuan pajak. Munculnya *grey area* karena ada peraturan pajak yang tidak jelas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Wardani dan Mau, 2022).

Tax avoidance seringkali disebabkan oleh konflik antara pemerintah dan wajib pajak. Konflik ini mengharuskan salah satu wajib pajak selaku *agent* yaitu perusahaan untuk berkewajiban melaksanakan pelaporan dan pembayaran

jumlah pajak terutang sebagai wujud kontribusi kepada negara terhadap pemerintah selaku *principal*. Disisi lain, perusahaan berusaha untuk memaksimalkan laba dengan memperkecil beban yang dikeluarkan namun adanya pembayaran pajak justru akan mengurangi laba yang dihasilkan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak (Awaliah *et al.*, 2022). Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Perusahaan dikategorikan melakukan *tax avoidance* apabila CETR kurang dari 25%, dan apabila CETR lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan *tax avoidance*.

2.1.6 Biaya Lingkungan

Pembangunan berkelanjutan mulai berkembang dan berdampak pada perubahan besar dalam tata kelola perusahaan serta seluruh proses globalisasi. Meningkatnya kepedulian terhadap planet dan lingkungan memberikan bukti yang tidak dapat disangkal mengenai gambaran lingkungan yang berkembang di masyarakat. Pelaporan dan pengungkapan akuntansi memainkan peran kunci dalam mengkomunikasikan informasi yang relevan (Syarifuddin dan Damayanti, 2019) serta digunakan perusahaan untuk mengelola (memanipulasi) pemangku kepentingan untuk terus mendapatkan dukungan terhadap lingkungan (Latif *et al.*, 2023).

Hansen dan Mowen (2009) menjelaskan bahwa biaya lingkungan merupakan alokasi biaya yang digunakan untuk mengurangi dampak lingkungan yang merupakan hasil dari aktivitas operasional perusahaan. Biaya lingkungan merupakan bentuk transparansi perusahaan dalam mengalokasikan besaran biaya dalam program dan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, biaya

lingkungan berhubungan dengan pencegahan, deteksi, perbaikan degradasi lingkungan (Rini *et al.*, 2023). Adapun biaya lingkungan menurut Paledung *et al.* (2023) adalah efek yang timbul dari perspektif keuangan dan non keuangan yang ditanggung perusahaan sebagai dampak dari aktivitasnya yang memengaruhi kualitas lingkungan.

Definisi lain dari biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai akibat adanya sistem pengelolaan lingkungan yang buruk disebabkan karena proses produksi perusahaan yang buruk (Lalo dan Hamiddin, 2021). Biaya lingkungan meliputi biaya yang berhubungan dengan pengurangan proses produksi yang berdampak pada lingkungan dan biaya yang berhubungan dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang ditimbulkan dalam kegiatan perusahaan. Biaya lingkungan dapat dilihat pada alokasi dana untuk program bina lingkungan yang tercantum dalam laporan tahunan atau laporan keuangan perusahaan. Biaya lingkungan dihitung dengan membandingkan dana program bina lingkungan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan (Wulaningrum dan Kusrihandayani, 2020).

Perusahaan memerlukan dana untuk berinvestasi jangka panjang melalui sistem manajemen lingkungan. Meski dana yang dikeluarkan cukup besar, namun pencegahan limbah merupakan alternative yang paling murah bagi perusahaan sesuai dengan konsep eko-efisiensi (Hansen dan Mowen, 2009). Semakin banyak penerapan biaya lingkungan dalam perusahaan maka tentu akan berpengaruh terhadap biaya yang akan dikeluarkan akibat dari penerapan biaya lingkungan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari dikeluarkan biaya lingkungan adalah pengaruh pada beban yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga berdampak pada laba perusahaan.

Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori menurut Hansen dan Mowen (2009) yaitu (1) Biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention cost*) yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aktifitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan/atau sampah yang dapat merusak lingkungan; (2) Biaya deteksi lingkungan (*environmental detection cost*) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain diperusahaan memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak; (3) Biaya kegagalan internal lingkungan (*environmental internal failure cost*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar; (4) Biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental external failure cost*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah kedalam lingkungan. Meskipun dalam kegiatan operasionalnya beberapa perusahaan telah memiliki aktivitas khusus untuk lingkungan, akan tetapi dalam praktiknya kebanyakan perusahaan masih mengakui biaya lingkungan sebagai biaya produksi, biaya operasional, maupun biaya lain-lain (Yanthi dan Dewi, 2023).

Biaya lingkungan yang dikeluarkan perusahaan harus dapat dikendalikan agar tidak mengurangi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba tanpa mengorbankan aspek lingkungan (Ningsih *et al.*, 2022). Heryawati *et al.* (2021) menyatakan bahwa tujuan dari akuntansi hijau yang diproksikan dalam biaya lingkungan dimanfaatkan kepada hal yang negative dengan cara meningkatkan penggunaan biaya lingkungan dengan tujuan mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga penerapan dari biaya lingkungan memberikan peluang praktik penghindaran pajak. Rini *et al.* (2023) menyatakan bahwa biaya lingkungan

merupakan area abu-abu (*grey area*) yang memungkinkan perusahaan untuk memasukkan item-item selain biaya yang dapat dikurangkan.

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen risiko, kepemilikan institusional dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan biaya lingkungan sebagai variabel moderasi. Untuk merumuskan hipotesis yang relevan diperlukan telaah empiris mengenai relevansi nilai dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Syafiqurrahman (2017) menguji organ-organ pendukung *good corporate governance* yaitu komite audit, komite remunerasi, eksternal audit dan manajemen risiko terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan manajemen risiko terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian dari Masri *et al.* (2019) menunjukkan bahwa manajemen risiko pajak dapat memperlemah pengaruh positif praktik perpajakan internasional terhadap *tax avoidance*. Selain itu, manajemen risiko merupakan salah satu kontrol yang digunakan oleh perusahaan multinasional dalam *tax avoidance*. Namun pada penelitian Fadrianto dan Mulyani (2020) menguji pengaruh manajemen risiko, serta karakteristik perusahaan dengan menggunakan variabel rasio *leverage* dan ukuran perusahaan (*size*) terhadap *tax avoidance* dengan pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pada penelitian Jiang *et al.* (2020) menunjukkan hasil bahwa persentase kepemilikan institusional berhubungan positif dengan tingkat *tax avoidance* perusahaan. Untuk penelitian dari Putri dan Mulyani (2020) yang bertujuan untuk

menguji pengaruh *transfer pricing* dan kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan menggunakan variabel moderasi yaitu pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Ratnasari dan Nuswantara (2020) sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan menguji pengaruh kepemilikan institusional dan *leverage* terhadap penghindaran pajak diperoleh bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, penelitian dari Hikmah dan Sulistyowati (2020) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Penelitian Sadeva *et al.* (2020) memiliki hasil bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Begitupun dengan penelitian dari Rejeki *et al.* (2019) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Yohana *et al.* (2022) yang bertujuan untuk menganalisis *transfer pricing* serta *customer concentration* berpengaruh terhadap *tax avoidance* serta menguji komisaris independen sebagai variabel moderasi. Hasil pada penelitian tersebut menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Pratomo dan Triswidyaria (2021) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* yang dikontrol oleh profitabilitas dan *leverage* menyatakan bahwa *transfer pricing* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan secara parsial, *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*. Hal sama yang terjadi pada penelitian Dharmawan *et al.* (2017) dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *tax haven utilization* terhadap *tax avoidance* dimoderasi oleh *corporate social*

responsibility menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun pada penelitian Pratama dan Larasati (2020) menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang membahas hubungan antara biaya lingkungan dan *tax avoidance* adalah Rini *et al.* (2023) menyatakan bahwa perusahaan pertambangan yang ada di Australia menggunakan strategi *trade off-legitimacy* untuk mengurangi risiko dan mengatasi dampak negative dari kegiatan *tax avoidance* serta biaya lingkungan memainkan peran yang relevan dalam memastikan informasi yang diungkapkan dalam laporan perusahaan dan kegiatan perpajakan sedangkan penelitian Pesak dan Karundeng (2023) menyatakan bahwa akuntansi hijau yang menggunakan biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.